



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 115/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA
MILIK NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 11 AGUSTUS 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 115/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Hosnika Purba

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 11 Agustus 2025, Pukul 13.29 – 13.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Triyono Edy Budhiarto

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Hosnika Purba

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.29 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 115 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

2. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [00:43]

Walaikum salam wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:45]

Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

4. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [00:49]

Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:53]

Walaikum salam wr. wb.

6. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [00:54]

Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Nama, Hosnika Purba. Perihal, dalam perbaikan permohonan.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:09]

Baik. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk menerima pokok-pokok perbaikan dari permohonan Pemohon.

Oleh karena itu, supaya disampaikan bagian-bagian yang dilakukan perbaikan saja, selebihnya sudah dianggap disampaikan pada persidangan sebelumnya. Silakan!

8. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [01:31]

Baik. Terima kasih, Majelis.

Dalam kesimpulan perbaikan ini ... terima kasih sebelumnya telah memberikan nasihat-nasihat dan masukan-masukan sehingga permohonan ini diharapkan bisa sempurna, dan dapat diterima, dan dikabulkan.

Pertama, terkait masukan dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu berkaitan dengan identitas yang sebagaimana sebelumnya, yaitu pekerjaannya adalah advokat dan saat ini diubah, yaitu wiraswasta sebagaimana bukti terlampir, yaitu KTP.

Yang kedua, berkaitan dengan kewenangan, legal standing, yang pada sebelumnya, yaitu Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sudah kami ubah objek batu ujinya, yaitu Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Poin B. Yaitu mengenai legal standing, ya, masukannya yang kemarin itu korelasinya hubungan pajak/tax payer dengan BUMN. Sudah kami masukkan ke dalam poin, yaitu poin 11, Majelis, poin 12, poin 13, poin 14. Itu terkait kewenangan/legal standing. Jadi, dalam hal ini, saya bertindak sebagai warga negara, ya.

Yang ketiga, terkait alasan permohonan agar diperkuat. Yang pada intinya adalah apakah ketika KPK tidak berwenang untuk menangani perkara korupsi di BUMN, lembaga-lembaga hukum lain tidak bisa masuk untuk mengusut perkara korupsi di BUMN? Nah, sudah kami masukkan, Majelis, di poin 19 dan poin 20. Berarti kita kembali ke sejarah terbentuknya KPK dimana sejarah terbentuknya KPK ini adalah kurang efektifnya lembaga-lembaga hukum dalam mengusut perkara korupsi.

Yang kedua adalah terkait permohonannya, sudah kami masukkan penambahan, ya, di poin 24 dan sampai poin 26. Dimana yang pada intinya, ya, KPK memiliki kewenangan lebih daripada kejaksaan dan kepolisian, di antaranya KPK diberi kewenangan, yaitu menyadap, ya.

Yang kedua, merekam suara, ya.

Yang ketiga, dapat memerintahkan pimpinan untuk memberi ... memberhentikan tersangka dari jabatannya.

Yang keempat, KPK memerintahkan lembaga terkait untuk mencekal agar tersangka tidak bisa ke luar negeri. Jadi, yang pada intinya, KPK ini diberi kewenangan lebih untuk menangani penyelidikan dan penyidikan masalah korupsi, ya.

Yang keempat. Jika Pasal 9G tetap diberlakukan, maka hilanglah fungsi pemantauan pencegahan korupsi di BUMN karena tidak wajib lapor LPHKN[*sic!*] (tertuang di dalam poin 21 sampai 23).

Mengenai Pentintum[*sic!*]. Berdasarkan arahan-arahan Majelis Mahkamah Konstitusi, ya, sudah kami ubah, yaitu ada tiga Pentintum[*sic!*], ya. Jadi, yang pada intinya, ya, Pasal 9G tersebut, ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai 'anggota direksi dewan komisaris dan dewan pengawas merupakan penyelenggara negara'. Jadi artinya, kata *bukan* yang dihapuskan.

Izin, Majelis. Kalau ini sudah selesai, Pentintum[*sic!*] dibacakan secara sempurna atau cukup?

9. KETUA: SUHARTOYO [05:55]

Ya, tadi sebenarnya sih, sudah membaca juga, terakhir tadi kan sudah. Tapi diulang enggak apa-apa.

10. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [06:01]

Baik, Majelis.

11. KETUA: SUHARTOYO [06:02]

Silakan, disampaikan secara lengkap!

12. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [06:04]

Pentintum[*sic!*] (...)

13. KETUA: SUHARTOYO [06:05]

Petitum.

14. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [06:07]

Petitum.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada yang ma ... Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dima ... dimaknai 'anggota direksi dewan komisaris dan dewan pengawas merupakan penyelenggara negara'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Yang terakhir. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat saya, Hosnika Purba.
Demikian, Majelis.

15. KETUA: SUHARTOYO [07:31]

Baik, terima kasih.

16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:38]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah.

Ini Pemohon, sedikit, ya. Ini tidak masa penasihatan, ya.

17. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [07:53]

Baik, Majelis.

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:53]

Penasihatan itu kan sebenarnya sidang pendahuluan pertama. Ini hanya catatan saja, ya. Tadi Saudara mengatakan sebagai wiraswasta, ya?

19. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [08:05]

Baik, Majelis.

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:07]

Saudara juga advokat, ya?

21. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [08:08]

Baik, Majelis.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:09]

Biasa di MK ini kalau sebagai advokat walaupun dia sebagai Prinsipal, ya, tanpa kuasa ataupun sebagai penerima kuasa, harus pakai toga.

23. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [08:21]

Baik, Majelis.

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:22]

Jadi, nanti sidang berikut, baik sidang offline maupun online tetap memakai toga, ya? Sidang berikut apakah nanti sidang pemeriksaan pembuktian atau sidang putusan, tetap harus pakai.

25. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [08:35]

Baik, Majelis.

26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:36]

Yang kedua, ini coba dicermati, ini kalau advokat ini harusnya tahu ini, setiap undang-undang, lembaran negara itu selalu dimulai dengan tahunnya dulu, baru ada nomornya, ya. Ini di sini hanya nomornya saja, tanpa tahun, ya? Jadi, tahun itu sesuai dengan tahun undang-undang. Jadi, kalau Undang-Undanganya Nomor 1 Tahun 2025, maka lembaran negaranya itu biasanya tahun 2025, baru nomornya. Apakah kalau nomornya 25 misalnya, ya.

27. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [09:18]

Baik, Majelis.

28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:19]

Mau direnvoi atau enggak ini?

29. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [09:21]

Direnvoi, Majelis.

30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:25]

Oke.
Oke, terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [09:28]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Dari Yang Mulia Prof. Guntur?

32. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [09:31]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Saudara Pemohon, ini terkait dengan petitum Saudara, ya, ini sudah yakin ya, dengan petitum ini, ya?

33. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [09:43]

Yakin, Majelis, sudah.

34. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [09:45]

Karena minggu lalu itu saya kan sarankan bahwa kata *bukan* itu yang di ini, tapi Anda sepertinya tidak seperti itu, tapi tetap ada perubahan yang tadinya Saudara mengatakan norma ini inkonstitusional, kemudian Anda memberikan pemaknaannya.

35. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [10:01]

Ya, Majelis.

36. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [10:01]

Jadi, Anda ... apa namanya ... yang pertama ada dua di sini, pertama sudah yakin dengan rumusan ini supaya nanti tidak ada hal-hal yang membuat Saudara nanti menyesal, gitu kan, ya.

Kemudian yang kedua, Anda menghilangkan kata BUMN di situ, ya?

37. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [10:21]

Ya, Majelis.

38. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [10:21]

Jadi oke, berarti itu penegasan ini karena di normanya kan ada kata BUMN, gitu.

39. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [10:28]

Ya, Majelis.

40. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [10:28]

Itu ya, saya kira untuk memastikan saja bahwa apa yang Saudara tulis ini sudah berdasarkan hasil kontemplasi selama seminggu, gitu ya, dan Saudara tiba pada usulan seperti ini.

Oke, baik, saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih.

41. KETUA: SUHARTOYO [10:45]

Baik, Yang Mulia Prof Guntur.

Ini Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-4, ya?

42. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [10:53]

Ya, siap Majelis, 4.

43. KETUA: SUHARTOYO [10:54]

Baik, kami sahkan. Sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Baik. Jadi, permohonan ini kami laporkan nanti ke Rapat Hakim, di Rapat Pleno Hakim yang berjumlah sembilan hakim, sekurang-kurangnya tujuh hakim, untuk dibahas dan diputuskan apakah permohonan ini bisa diputus tanpa sidang lanjutan dengan agenda mendengar pihak-pihak yang diperlukan oleh Mahkamah Konstitusi, DPR, Presiden, dan lembaga lainnya, ataukah harus mendengar pihak-pihak itu.

Jadi, semua sangat tergantung dinamika dalam pembahasan nanti. Pemohon tinggal menunggu kabar selanjutnya saja dari Kepaniteraan, nanti akan memberitahukan proses peradilan ini lebih lanjut.

Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.40 WIB

Jakarta, 11 Agustus 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

